# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Hasil Penelitian

### 4.1.1 Gambaran Objek Penelitian

#### 4.1.1.1 Uni Eropa

Pasca perang dunia kedua telah membawa perubahan besar dalam pola-pola hubungan antar negara dalam dunia internasional, perubahan yang paling terlihat adalah mulai munculnya organisasi-organisasi kerjasama antar negara, terutama di tingkat regional, seperti Uni Eropa, ASEAN, dan sebagainya. Kehadiran organisasi-organisasi ini memberikan warna baru dalam hubungan internasional dimana dunia cenderung bergerak menuju pada satu tatanan baru yang dikuasai organisasi-organisasi regional. Dalam dunia baru ini batas-batas antar negara menjadi kabur serta identitas wilayah pun menjadi samar.

Dalam sejarah perjalanan organisasi-organisasi regional, Uni Eropa menjadi satu kekuatan baru yang tangguh dan disegani masyarakat internasional. Uni Eropa dianggap sebagai satu-satunya organisasi regional yang mampu mengintegrasikan anggota-anggotanya dalam satu wadah kebijakan bersama dan menjadi organisasi yang selalu dicermati kebijakannya, karena dapat dipastikan membawa dampak internasional karena kebijakan-kebijakan yang dihasilkan merupakan hasil suara bersama yang ditaati oleh semua negara anggotanya. Kebijakan bersama UE sangat terlihat pengaruhnya terutama dalam bidang ekonomi, meskipun dalam beberapa kasus, keputusan-keputusan Uni Eropa masih memberikan pengecualian untuk tidak ditaati karena kondisi-kondisi khusus yang

dialami negara anggota. Kebijakan penggunaan mata uang tunggal euro dan konstitusi Eropa misalnya, hingga kini masih ditolak beberapa negara di Uni Eropa (http://www.docstoc.com/docs/42936005/uni-eropa diakses pada tanggal 5 Juli 2015 14:30)

#### 4.1.1.1.1 Sejarah Pembentukan Uni Eropa

##### 4.1.1.1.1.1 *Treaty of Paris*

Tahapan mencapai integrasi Eropa seperti sekarang melalui proses yang cukup panjang dimulai dari pembentukan *European Coal and Steel Community* (ECSC), *European Economic Community* (EEC) dan jadi *European Union* (Uni Eropa) seperti saat ini. Sebelumnya, langkah awal integrasi Eropa sudah dimulai secara legal formal melalui pembentukan *costum unions* Benelux antara Belgia, Netherland (Belanda) dan Luxemburg yang mulai beroperasi pada 1 Januari 1948 (Suparman, 2010:138-139).

Selanjutnya, pada 9 Mei 1950, Menteri Luar Negeri Perancis, Robert Schuman, mengusulkan penyatuan produksi dan perdagangan batu bara dan baja antara Perancis dan Jerman dengan pembentukan *European Coal and Steel Comnmunity* (ECSC). Tujuan dari ECSC ini untuk penyatuan produksi dan transportasi batu bara dan baja dari negara-negara Eropa yang meratifikasi penjanjian kerja sama tersebut dari kontrol nasional ke pengawan supranasional. Otoritas supranasional menjadi pusat pengambilan keputusan untuk jumlah produksi, harga investasi (dalam kondisi tertentu) serta kondisi sosialnya (Suparman, 2010:139).

*Schuman Plann* menjadi kenyataan ketika 18 April 1951, negara Prancis, Jerman Barat, Italia, Belgia, Belanda dan Luxemnburg menandatangani *European Coal and Steel Community* yang mulai diberlakukan tanggal 23 Juli 1952 hingga tahun 2002. Selanjutnya, perjanjian ini dikenal dengan Perjanjian Paris (*the Paris Treaty*). Hasilnya adalah pembentukan ECSC dan penghapusan rivalitas antara Jerman dan Perancis serta menjadi langkah awal pembentukan federasi Eropa (Baylis, 2008:444).

Ambisi penyatuan Eropa sudah mulai terlihat. *The Inner Six* memutuskan untuk maju lebih lanjut lagi menuju pemekaran Eropa. Menurut mereka, tahapan ini harus dimulai dari bidang ekonomi. Hali ini terlihat pada pertemuan ke-6 negara tersebut pada 1-2 Juni 1955 di Messina, Italia yang menginginkan perluasan integrasi ke semua bidang ekonomi. Secara lebih spesifik, mereka setuju untuk melakukan koordinasi pengembangan transportasi energi secara umum dan nuklir secara khusus serta penetapan pasar umum Eropa yang bebas pajak dan qouta (Suparman, 2010:140).

**4.1.1.1.1.2 *Treaty of Roma***

Pada Maret 1957, ditandatangani perjanjian Roma yang mengesahkan terbentuknya *European Economic Community* (EEC atau Masyarakat Ekonomi Eropa) dan *European Atomic Energy Community* (EAEC atau Euratom). Kedua perjanjian tersebut mulai berlaku tahun 1958. Tujuan Utama EEC adalah integrasi ekonomi melalui dua hal, yaitu:

1. Tercapainya suatu costum unions yang ditandai dengan penghapusan *costum duties, import qoutas* dan berbagai hambatan perdagangan lainnya

di antara negara anggota, serta disisi lain memberlakukan suatu *Common Costum Tarifff*.

2. Harmonisasi kebijakan nasional mengenai barang, jasa, pekerja, dan modal (Baylis, 2008:444).

Masing-masing organisasi tersebut yaitu ECSC, EEC, dan Euratom yang memiliki badan eksekutif masing-masing. Kemudian pada 8 April 1965, ketiga organisasi tersebut digabung dalam Traktat Brussels di bawah payung *European Communites* (EC) (Suparman, 2010:141).

Kesuksesan negara tersebut membuat Denmark, Irlandia dan Inggris mencalonkan diri sebagai anggota komunitas tersebut. Namun, Perancis dibawah Jenderal de Gaulle, sangat keras menentang masuknya negara-negara tersebut dengan menggunakan hak vetonya sebanyak dua kali pada tahun 1962 dan 1967. Ketiga negara tersebut akhirnya menjadi anggota EC pada tahun 1972 (Suparman, 2010:141).

Keanggotaan EC bertambah dengan masuknya Yunani pada tahun 1981 serta Spanyol dan Portugis pada 1 Januari 1986. Anggota EC bertambah menjadi 12 negara. Dalam periode ini, komunitas semakin memainkan peran yang semakin penting di kancah internasional, seperti menandatangani perjanjjian-perjanjian baru dengan negara-negara di kawasan selatan Mediterania, Afrika, Karibia serta Asia Pasifik (Suparman, 2010:141).

#### 4.1.1.1.1.3 *Schengen Agreement* (Perjanjian Schengen)

Pada 14 Juni 1985, Belanda, Belgia, Jerman Luksemburg dan Prancis menandatangani *Schengen Agreement*, dimana mereka sepakat untuk secara

bertahap menghapuskan pemeriksaan di perbatasan mereka dan menjamin pergerakan bebas manusia, baik warga mereka maupun warga negara lain. Di dalam perjanjian ini tercakup berbagai aturan kebijakan bersama untuk izin masuk jangka pendek (termasuk di dalamnya *Visa Schengen*), penyelarasan kontrol perbatasan eksternal dan kerjasama polisi lintas batas (Suparman, 2010:142). Berikut ini adalah negara-negara yang menerapkan perjanjian *Schengen*:

Tabel 4.1
Negara-negara yang menerapkan perjanjian *Schengen*

| No | Negara | Pemberlakuan | No | Negara | Pemberlakuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 26 Maret 1995 | 14 | Islandia | 25 Maret 2001 |
| 2 | Perancis | 26 Maret 1995 | 15 | Norwegia | 25 Maret 2001 |
| 3 | Monako | 26 Maret 1995 | 16 | Swedia | 25 Maret 2001 |
| 4 | Jerman | 26 Maret 1995 | 17 | Polandia | 21 Desember 2007 |
| 5 | Luksemburg | 26 Maret 1995 | 18 | Ceko | 21 Desember 2007 |
| 6 | Belanda | 26 Maret 1995 | 19 | Slowakia | 21 Desember 2007 |
| 7 | Portugal | 26 Maret 1995 | 20 | Slovenia | 21 Desember 2007 |
| 8 | Spanyol | 26 Maret 1995 | 21 | Latvia | 21 Desember 2007 |
| 9 | Italia | 26 Oktober 1997 | 22 | Lituania | 21 Desember 2007 |
| 10 | Austria | 1 Desember 1997 | 23 | Estonia | 21 Desember 2007 |
| 11 | Yunani | 26 Maret 2000 | 24 | Hongaria | 21 Desember 2007 |
| 12 | Denmark | 25 Maret 2001 | 25 | Malta | 21 Desember 2007 |
| 13 | Finlandia | 25 Maret 2001 | 26 | Swiss | 21 Desember 2008 |

(https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Schengen#cite_note-1 diakses pada 13 Juli 2015 13:29).

#### 4.1.1.1.1.4 *Single Act, Brussels,* 1987

Berdasarkan buku putih (*White Paper*) yang disusun oleh Komisi Eropa dibawah kepemimpinan Jacques Delors pada tahun 1984, Masyrakat Eropa mencanangkan pembentukan sebuah pasar tunggal Eropa. *Single European Act*, yang ditandatangani pada bulan Februari 1986, dan mulai berlaku tanggal 1 Juli 1987, terutama ditujukan sebagai suplemen perjanjian Masyarakat Ekonomi

Eropa. Tujuan utama *Single Act* adalah pencapaian pasar internal yang ditargetkan untuk dicapai sebelum 31 Desember 1992. Single Act ini mengatur beberapa hal berikut:

a. Melembagakan pertemuan reguler antara Kepala negara dan/atau Pemerintahan negara anggota Masyarakat Eropa, yang bertemu paling tidak setahun dua kali, dengan dihadiri oleh Presiden Komisi Eropa.
b. *European Political Cooperation* secara resmi diterima sebagai forum koordinasi dan konsultasi antara pemerintah.
c. Seluruh persetujuan Asosiasi dan Kerjasama serta perluasan Masyarakat Eropa harus mendapat persetujuan Parlemen Eropa (Luhulima, 2002:47).

**4.1.1.1.1.5 *Treaty of Maastricht* (Perjanjian Maastricht), 1992**

*Treaty on European Union* (TEU) yang ditandatangani di Masstricht pada tanggal 7 Februari 1992 dan mulai berlaku tanggal 1 November 1993, mengubah *European Comunity* (EC) menjadi *European Union* (EU). TEU mencakup, memasukkan dan memodifikasi perjanjian-perjanjian terdahulu (ECSC, Euratom dan EEC). Jika *Treaties Establishing European Community* (TEEC) memiliki karakter integritas dan kerjasama ekonomi yang sangat kuat, maka TEU menambahkan karakter lain yaitu kerjasama dibidang *Common Foreign and Security Policy* (CFSP) dan *Justice and Home Affairs* (JHA). Perjanjian ini mengatur beberapa hal berikut, tiga pilar kerjasama UE, yaitu:

1. Pilar 1 :Masyarakat Eropa/*European Communities* (EC).
2. Pilar 2 :Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama/*Commons Foreign and Security Policy* (CFSP).

3. Pilar 3: Hukum dan Negeri/*Justice and Home Affairs* (JHA).
    a. Memberi wewenang yang lebih besar kepada Parlemen Eropa untuk ikut memutuskan ketentuan hukum UE melalui mekanisme prosedur keputusan bersama (*Co-decision Procedure*), dimana bidang yang masuk dalam prosedur tersebut adalah: pergerakan bebas pekerja, pasar tunggal, pendidikan, penelitian, lingkungan, Jaringan Lintas Eropa/*Trans European Network* (TEN), kesehatan, budaya dan perlindungan konsumen.
    b. Memperpanjang masa jabatan Komisioner menjadi 5 tahun (sebelumnya 2 tahun) dan pangkatnya harus mendapatkan persetujuan Parlemen.
    c. Memperkenalkan prinsip *subsidiarity*, yaitu membatasi wewenang institusi UE agar hanya menangani masalah-masalah yang memang lebih tepat dibahas di level UE (Geary, 2013:20).

#### 4.1.1.1.1.6 *Treaty of Amsterdam* (Perjanjian Amsterdam)

Pada pertemuan tanggal 17 Juni 1997 di Amsterdam, dihadiri oleh *European Council* atau para kepala negara dan pemerintahan ke-15 negara anggota Eropean Union, diantaranya yaitu:

a. 1957 : Belgia, Prancis, Jerman, Italia, Luksemburg dan Belanda (6 anggota awal).
b. 1973 : Denmark, Irlandia dan Inggris
c. 1981 : Yunani
d. 1986 : Portugal dan Spanyol

e. 1995 : Austria, Finlandia dan Swedia (Suparman, 2010:148).

Dalam pertemuan tersebut, *European Council* merevisi *Treaty on European Union* (TEU) dan menghasilkan sebuah perjanjian baru. TEU Amsterdam memiliki empat tujuan utama yaitu:

i. Memprioritaskan hak-hak warga negara dan penyedia lapangan kerja. Meskipun penyedia lapangan kerja tetap merupakan kewajiban utama pemerintah nasional, Perjanjian Amsterdam menekankan perlunya usaha bersama seluruh negara anggota untuk mengatasi pengangguran, yang dianggap sebagai problem utama Eropa saat ini.

ii. Menghapuskan hambatan terakhir menuju *freedom of movement* dan memperkuat keamanan, dengan meningkatkan kerjasama negara anggota di bidang *Justice and Home Affairs*.

iii. Memberi UE suara yang lebih kuat di dunia internasional dan menunjuk seorang *High Representative* untuk *Commons Foreign and Security Policy*.

iv. Membuat struktur institusi UE lebih efisien, terutama berkaitan dengan perluasan keanggotaan ke-6.

Salah satu kritik yang sering dialamatkan pada berbagai perjanjian mengenai UE adalah teks yang rumit dan sangat teknokratis. Hal tersebut membuat perjanjian dasar UE sulit di baca dan di mengerti, yang pada gilirannya juga dapat memperlemah dukungan publik terhadap proses integrasi Eropa. Perjanjian Amsterdam merupakan jawaban terhadap kritikan tersebut karena perjanjian ini memasukan TEU dan TEEC, dengan penomoran baru pasal-

pasalnya untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap perjanjian UE. Perjanjian secara khusus mengatur hal-hal berikut:

i. Memberi wewenang Dewan Menteri untuk menjatuhkan hukuman pada negara-negara anggota (dengan mencabut sementara beberapa hak mereka, termasuk hak voting) jika negara tersebut melakukan pelanggaran HAM.

ii. Menyediakan kemunkinan dilakukannya *Enchanced Cooperation*, yaitu: beberapa negara anggota (minimal delapan negara) dapat melakukan suatu kerjasama meskipun tidak semua negara anggota lainnya menyetujuinya. Negara yang tidak (atau belum) menyetujui kerjasama tersebut dapat bergabung di kemudian hari. Salah satu contohnya adalah bentuk-bentuk kerjasama dalam kerangka CFSP.

iii. Memasukan *Schengen Agreement* dalam TEU (dengan pilihan opt-out atau hak untuk tidak memilih bagi Inggris dan Irlandia).

iv. Menjadikan *asylum*, visa dan imigrasi sebagai kebijakan bersama (kecuali bagi Inggris dan Irlandia). Dalam waktu lima tahun, negara-negara anggota dapat memutuskan apakah akan menggunakan mekanisme *qualified majority voting* atau tidak (Geary, 2013:20).

#### 4.1.1.1.1.7 *Treaty of Nice* (Perjanjian Nice, Paris)

Pertemuan *European Council* tanggal 7-9 Desember 2000 di Nice mengadopsi sebuah traktat baru yang membawa perubahan bagi empat masalah institusional: komposisi dan jumlah komisioner di komisi Eropa, bobot suara di Dewan Uni Eropa, mengenai *unamity* dengan *qualified majority* dalam proses pengambilan keputusan dan pengkokohan kerjasama. Perjanjian ini walaupun

disepakati pada tahun 2000, tetapi baru mulai berlaku tanggal 1 Februari 2003. Perjanjian ini mengatur beberapa hal berikut:

a. Dengan memperhatikan perluasan anggota EU, membatasi jumlah anggota Parlemen maksimal 732 orang dan sekaligus memberi alokasi jumlah kursi tiap negara anggota (sudah termasuk negara anggota baru).
b. Mengganti mekanisme pengambilan keputusan bagi 30 pasal dalam TEU yang sebelumnya menggunakan *unanimity* dan diganti dengan menggunakan mekanisme *qualified majority* voting.
c. Mengubah bobot suara negara-negara anggota EU mulai 1 Januari 2005 (sudah termasuk negara-negara anggota baru).
d. Mulai 2005 membatasi jumlah komisioner, 1 komisioner tiap 1 negara, dan batas maksimum jumlah komisioner akan ditetapkan setelah EU beranggotakan 28 negara, serta memperkuat posisi Presiden Komisi.
e. Memberi dorongan bagi terselenggaranya Konvensi Masa Depan Eropa, yang digunakan sebagai persiapan bagi penyelenggaraan *Intergovemental Conference* di tahun 2003 (Geary, 2013:20).

**4.1.1.1.2` Tugas dan Fungsi Organ-organ Uni Eropa**

Uni Eropa atau *European Union* (EU) merupakan sebuah organisasi antar pemerintahan dan supranasional di daratan Eropa. Organisasi yang sampai saat ini beranggotakan 28 negara resmi berdiri sejak ditandatanganinya Perjanjian Uni Eropa atau Perjanjian Maastricht tahun 1992. Uni Eropa juga telah dikenal sebagai organisasi regional yang paling kuat, bahkan sebagai organisasi internasional yang memiliki kekuatan supranasional terhadap negara anggotanya,

memiliki tata pemerintahan sendiri yang terdiri dari berbagai institusi pelaksana dalam menjalankan peran Uni Eropa di kawasan Eropa serta negara dunia ketiga. Adapun Tugas dan Fungsi Uni Eropa yang tertera dalam sebuah organ-organ Uni Eropa itu sendiri sebagai berikut:

#### 4.1.1.1.2.1 Parlemen Eropa/*European Union Parliament* (EUP)

Parlemen Eropa berkedudukan di Strasbourg (Perancis), Brussel dan Luxemburg. Parlemen Eropa pada dasarnya memiliki empat fungsi penting yaitu:

1. Parlemen berbagi kekuatan dengan Dewan dalam bidang legislatif untuk membentuk hukum dan peraturan-peraturan Uni Eropa.
2. Parlemen berbagi kekuasaan dengan Dewan dalam bidang anggaran sehingga dapat menerima atau menolak anggaran serta dapat mempengaruhi pengeluaran dan kebijakan Uni Eropa.
3. Parlemen juga menjalankan pengawasan terhadap komisi, memberikan persetujuan dalam pencalonan anggota komisi dan berhak untuk melakukan pengawasan politis atas semua institusi atau lembaga.
4. Parlemen Eropa juga berwenang mengusulkan persidangan *Court of Justice*, menerima petisi dari warga secara individu maupun kelompok (http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-parliament/index en.htm diakses pada 20 Juli 2015 15:30).

#### 4.1.1.1.2.2 Dewan Uni Eropa/*Council of the European Union* (CEU)

Dewan Uni Eropa merupakan lembaga utama yang bertugas menetapkan perangkat Uni Eropa, atas usulan Komisi, dalam bentuk ketentuan dan keputusan. Keanggotaan Dewan Uni Eropa terdiri dari perwakilan dari negara-negara anggota

pada tingkat menteri yang melakukan pertemuan secara teratur. Jabatan Presiden Uni Eropa dipegang secara bergulir diantara negara-negara anggota untuk jangka waktu enam bulan sekali yang berlaku sejak 1 Juli diawali dengan Spanyol, sampai seterusnya ke negara-negara anggota sampai Yunani.

Adapun peran Presiden menjadi semakin penting karena tanggung jawab Uni Eropa semakin besar, tugas-tugas Presiden antara lain:

1. Menyelenggarakan dan memimpin seluruh rapat atau pertemuan.
2. Menjabarkan kompromi-kompromi yang layak di terima dan menentukan jalan keluar yang pragmatis terhadap masalah-masalah yang diajukan kepada Uni Eropa.
3. Mengupayakan terjaminnya keselarasan dan kesinambungan dalam pengambilan keputusan.
4. Dewan terdiri dari satu orang menteri dari beberapa negara anggota. Para menteri yang ikut berpastisipasi dalam pertemuan adalah menteri yang ditentukan berdasarkan topik khusus yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Dewan ini memiliki anggota yang berbeda pada saat yang berbeda.

   Dewan memiliki beberapa tanggung jawab utama, yaitu :

a. Merupakan badan legislatif Uni Eropa untuk masalah-masalah Uni Eropa yang cakupannya luas. Dewan melaksanakan kekuatan legislatif tersebut bersama-sama dengan Parlemen Uni Eropa
b. Mengkoordinasikan kebijakan ekonomi para negara-negara anggota.

c. Mengadakan, atas nama Uni Eropa, perjanjian-perjanjian internasional dengan satu atau lebih negara anggota organisasi internasional lainnya.
d. Berbagi kekuasaan anggaran dengan Parlemen Eropa.
e. Mengambil keputusan-keputusan yang penting untuk pembentukan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri serta keamanan bersama, atas dasar garis-garis yang telah ditetapkan oleh Dewan.
f. Mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas negara anggota dan menetapkan ketentuan-ketentuan dalam kerjasama di bidang kepolisian dan peradilan dalam masalah-masalah kriminal (http://europa.eu/institutions/inst/council/index_en.htm diakses 22 Juli 2015 15:45).

**4.1.1.1.2.3 Komisi Eropa/*European Commision* (EC)**

Peran dan kewajiban Komisi Eropa menempatkannya secara strategis pada pusat proses pembuatan kebijaksanaan Uni Eropa. Komisi Eropa pada hakekatnya melaksanakan berbagai tugas sehari-hari dalam UE. Deskripsi klasik mengenai peran dari Komisi Eropa mencakup 3 fungsi utama: memprakarsai rancangan undang-undang, menjadi pelindung perjanjian-perjanjian UE dan melaksanakan kebijaksanaan dan kegiatan UE. Komisi Eropa terdiri dari anggota-anggota yakni:

a. Dua perwakilan dari Perancis, Jerman, Italia, Spanyol dan Inggris.
b. Satu orang perwakilan dari setiap negara anggota lainnya. Presiden Komisi Eropa diangkat dengan persetujuan bersama dari pemerintahan negara-negara anggota, serta harus mendapatkan persetujuan dari Parlemen Eropa. Anggota komisi atau para komisioner lainnya dinominasi oleh

pemerintahan negara-negara anggota setelah berkonsultasi dengan presiden yang baru diangkat dan harus mendapat persetujuan pula oleh parlemen. Para Komisioner Eropa diangkat untuk masa jabatan 5 tahun.

Dengan anekaragam latarbelakang dan pengalaman, para komisioner menjalankan tugas mereka secara independen (tidak tergantung pada pemerintahan nasional mereka) dan bertindak demi kepentingan UE. Komisioner Eropa ini bertemu sekali dalam seminggu untuk menjalankan tugasnya, termasuk menyetujui proposal, mematangkan rencana-rencana kebijaksanaan dan membahas perkembangan berbagai kebijaksanaan yang menjadi prioritas. Komisi Eropa terdiri dari beberapa Direktorat Jenderal. Masing-masing dipimpin oleh seorang direktur jenderal yang melapor kepada seorang komisioner yang memiliki tanggung jawab politis dan operasional dari Direktorat Jenderal tersebut (http://europa.eu/institutions/inst/council/index_en.htm diakses 22 Juli 2015 16:15).

#### 4.1.1.1.2.4 Mahkamah Eropa/*The European Court of Justice* (ECJ)

Masyarakat Eropa atau Uni Eropa menyebutkan bahwa *court of justice*, menjamin kepastian hukum dalam interpretasi dan penerapan traktat. Mahkamah berwenang dalam menangani sengketa antar negara anggota, antara UE dengan negara antar lembaga serta antara indivdu dengan UE. Selain itu, UE juga berwenang untuk memberikan opini terhadap kesepakatan internasional serta *premelinari ruling* yang dibuat untuk kesamaan interpretasi ketentuan UE dan untuk kasus yang belum terselesaikan dan dilimpahkan oleh mahkamah nasional kepada Mahkamah Eropa.

Mahkamah Eropa adalah lembaga yudikatif, berwenang menyelesaikan berbagai konflik kepentingan internal UE dan memberikan opini mengenai berbagai persetujuan internasional yang dilakukan oleh UE. Secara umum tugas Mahkamah Eropa adalah memastikan adanya pemahaman, interpretasi dan aplikasi yang sama dari negara-negara anggota UE terhadap hukum yang berlaku di UE (http://europa.eu/institutions/inst/council/index_en.htm diakses 22 Juli 2015 16:30).

#### 4.1.1.1.2.5 Badan Pemeriksa Keuangan Eropa/*The European Court of Auditors* (ECA).

Masyarakat Eropa melalui perjanjian menyerahkan tugas penting kepada Lembaga Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa umlah rekening keuangan dan penggunaan anggaran Uni Eropa dan membuat pengumuman pada seluruh warga negara Eropa tentang penggunaannya

Selain lima lembaga utama yang telah disebutkan di atas, Uni Eropa juga memiliki lima lembaga lain dalam kerangkanya yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem institusional Uni Eropa, yaitu:

1. Komite Sosial dan Ekonomi Eropa (*European Economic and Social Committee* (EECS)). Komite ini berperan sebagai wadah untuk pengertian dan transparansi yang lebih luas bagi kebijakan-kebijakan Uni Eropa tanpa camput tangan partai politik dan tidak memihak satupun partai politik.
2. Komite Wilayah. Komite ini menangani hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan regional, lingkungan dan pendidikan. Komite ini terdiri dari perwakilan dari para penguasa lokal maupun regional.

3. Ombudsman Eropa. Bertugas menyelidiki dan melaporkan maladministrasi dalam institusi-institusi dan badan-badan Masyarakat Eropa, seperti Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa, dan Parlemen Eropa.
4. Bank Investasi Eropa. Merupakan lembaga keuangan Uni Eropa, bank ini memberikan bantuan pada proyek-proyek investasi Eropa yang dikonstribusikan bagi integrasi, keseimbangan pertumbuhan ekonomi adan social yang kohesif antara negara-negara anggota Uni Eropa.
5. Bank Sentral Eropa. Organisasi Bankk Sistem Eropa terdiri dari Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Nasional. Sistem Euro merupakan nama yang digunakan karena Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral nasional negara-negara anggota Uni Eropa telah menggunakan Euro (Perwita dan Yani, 2005: 115-116).

**4.1.1.1.3 Keanggotaan Negara-negara Uni Eropa**

Keanggotaan UE terbuka bagi setiap negara Eropa yang ingin menjadi anggota dengan persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu: negara yang bersangkutan harus berada di benua Eropa. Kekhawatiran tentang adanya keterbatasan UE dalam memperdalam integrasi dan adanya defisit demokrasi dalam sistem pengambilan keputusan UE yang cenderung *Top Down* mulai mengemuka. Usaha UE untuk meingkatkan kualitas integrasinya sejak anggotanya berjumlah 28 yaitu dengan menampung aspirasi di Perancis dan Belanda dan merevisi konstitusi UE yang ditolak tahun 2005 menjadi Traktat Lisbon (TL) kembali mendapatkan batu sandungan setelah referendum di Irlandia menyatakan tidak untuk TL.

Tabel 4.2
Keanggotaan Uni Eropa

| Tahun | Negara Anggota |
|---|---|
| 1957 | Belgia, Perancis, Jerman, Italia, Luxemburg dan Belanda |
| 1973 | Denmark, Irlandia dan Inggris |
| 1981 | Yunani |
| 1986 | Portugal dan Spanyol |
| 1995 | Austria, Finlandia dan Swedia |
| 2004 | Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Siprus, Slovenia dan Slovakia |
| 2007 | Bulgaria dan Romania |
| 2013 | Kroasia |

(www.eu.int diakses pada 22 Juli 2015 17:15).

**4.1.1.1.4 Program-program Kerja Uni Eropa**

**4.1.1.1.4.1 Kebijakan Uni Eropa dalam Bidang HAM di Kawasan dan Dunia**

Hak asasi manusia, demokrasi dan supremasi hukum merupakan nilai-nilai pokok bagi Uni Eropa. Uni Eropa berupaya untuk memastikan bahwa semua hak asasi manusia baik hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial maupun budaya dihormati di mana pun, sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan ditegaskan kembali dalam Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia tahun 1993. Uni Eropa juga mengedepankan hak-hak wanita, anak-anak, kaum minoritas, serta pengungsi.

Traktat Lisbon, yang menetapkan dasar hukum dan kelembagaan untuk Uni Eropa, mempertegas bahwa Uni Eropa berpedoman pada prinsip-prinsip berikut ini: demokrasi, supremasi hukum, kesemestaan dan keutuhan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, penghormatan pada martabat manusia, prinsip-prinsip kesetaraan dan solidaritas, dan penghormatan pada prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional. Prinsip-prinsip tersebut ditopang oleh

Piagam Uni Eropa tentang hak-hak dasar, yang menuangkan seluruh hak-hak tersebut dalam satu naskah.

Walaupun Uni Eropa memiliki, secara keseluruhan, catatan yang baik dalam hal hak asasi manusia, namun Uni Eropa belum puas. Uni Eropa berjuang melawan rasisme, *xenophobia* dan bentuk-bentuk lain dari diskriminasi berdasarkan agama, jenis kelamin, usia, kecacatan dan orientasi seksual. Uni Eropa memiliki pula perhatian khusus akan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan suaka dan migrasi (http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/keyeu policies/humanrights/indexid.htm diakses 22 Juli 2015 18:30).

**4.1.1.1.4.2 Program Kebijakan Kawasan Uni Eropa**

Hal-hal yang terjadi di negara-negara yang berbatasan dengan Uni Eropa akan memiliki dampak terhadap Uni Eropa sendiri. Sementara itu, tantangan-tantangan yang dihadapi di negara-negara tetangga tersebut sering kali sama dengan yang dihadapi di dalam Uni Eropa. Kebijakan-kebijakan regional Uni Eropa memberikan sebuah forum untuk mengatasi tantangan-tantangan bersama dan mendorong kebijakan-kebijakan penting lainnya mulai dari hak asasi manusia hingga masalah iklim.

Kemakmuran, stabilitas dan keamanan di negara-negara yang terletak di sebelah timur dan selatan Uni Eropa merupakan kepentingan bersama. Kebijakan Kawasan Eropa/ *European Neighbourhood Policy* (ENP) mencakup lebih dari perjanjian-perjanjian perdagangan dan kerjasama yang biasa, di antaranya ikatan politik, peningkatan integrasi ekonomi, peningkatan mobilitas dan hubungan antar warga. Rencana-rencana aksi bilateral terbuka bagi negara-negara tersebut yang

ingin mempererat hubungan dengan Uni Eropa. Kemitraan Timur melengkapi ENP, dengan berupaya untuk meningkatkan hubungan politik dan perdagangan antara Uni Eropa dengan Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Georgia, Moldova dan Ukraina. Kemitraan untuk demokrasi dan kemakmuran bersama dengan negara-negara di kawasan Mediterania Selatan mendukung langkah-langkah praktis yang menyokong transisi menuju demokrasi di negara-negara di kawasan Mediterania Selatan.(http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/key_eu_policies/regions/index_id.htm diakses 22 Juli 2015 19:35).

**4.1.1.1.4.3 Program Kemitraan Perdagangan Uni Eropa di Dunia**

Meskipun jumlah penduduknya hanya 7% dari jumlah penduduk dunia, persentase PDB Uni Eropa adalah 25,8% dari PDB dunia, dan perdagangannya dengan negara-negara lainnya di dunia mencapai sekitar 20% dari ekspor dan impor global (tidak termasuk perdagangan antar negara-negara anggota Uni Eropa sendiri). Hal ini berarti Uni Eropa merupakan pelaku perdagangan terbesar di dunia, importir dan eksportir terbesar, investor terbesar, perekonomian terbesar dalam hal PDB, dan penerima investasi asing langsung nomor satu karena perdagangan dewasa ini tidak mencakup hanya barang-barang (http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/key_eu_policies/trade/index_id.htm diakses 22 Juli 2015 20:00).

Uni Eropa memiliki kebijakan perdagangan untuk Eropa. Perdagangan dengan negara-negara lain menciptakan pertumbuhan dan lapangan kerja di dalam negeri. Namun demikian transaksi-transaksinya tentu saja saling menguntungkan tidak ada negara yang dapat berkembang di dalam perbatasan yang tertutup. Saat

ini, sekitar 60% dari setiap produk akhir Eropa baik bahan baku, komponen atau lainnya secara langsung maupun tidak langsung berasal dari negara atau wilayah lain di dunia. Hal ini saja merupakan alasan untuk menolak proteksionisme: Eropa bergantung pada impor komoditas-komoditas dan bahan baku penting serta butuh untuk mengakses pasar-pasar di seluruh dunia (http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/key_eu_policies/trade/index_id.htm diakses 22 Juli 2015 20:30).

Uni Eropa berupaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan. Perdagangan yang terbuka dan adil mendorong adanya persaingan sekaligus memberikan manfaat bagi para konsumen. Uni Eropa percaya pada sistem yang berdasarkan aturan, yang berpusat pada Organisasi Perdagangan Dunia/*World Trade Organization* (WTO) dan mekanisme-mekanisme multilateralnya. Uni Eropa akan menyambut baik kemajuan dalam perundingan-perundingan perdagangan multilateral, yang dikenal sebagai Putaran Doha. Namun untuk sementara, Uni Eropa juga melaksanakan perundingan-perundingan perdagangan bilateral.

#### 4.1.1.1.4.4 Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama Uni Eropa/*Commons Foreign and Security Policy* (CFSP)

Uni Eropa memiliki kebijakan luar negeri dan keamanannya sendiri, yang memungkinkannya untuk berbicara dan bertindak sebagai satu kesatuan dalam permasalahan dunia. Di dunia internasional dan global, 28 negara Anggota Uni Eropa memiliki nilai penting dan pengaruh yang lebih besar ketika mereka bertindak secara bersama-sama sebagai Uni Eropa daripada masing-masing tersendiri sebagai 28 negara.

Hal tersebut dikukuhkan oleh Traktat Lisbon tahun 2009 yang menciptakan jabatan Perwakilan Tinggi untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan, yang juga merupakan Wakil Presiden Komisi Eropa, serta dibentuknya Layanan Diplomatik Eropa Layanan Hubungan Luar Negeri Eropa/*European External Action Service* (EEAS).

Peran Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa adalah untuk memelihara perdamaian dan memperkuat keamanan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam PBB; mendorong kerjasama internasional; dan mengembangkan serta mengkonsolidasikan demokrasi dan supremasi hukum serta penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar.

Uni Eropa merupakan pemain penting dalam permasalahan internasional, mulai dari pemanasan global sampai konflik di Timur Tengah. Dasar kebijakan luar negeri dan keamanan Uni Eropa adalah penggunaan diplomasi yang apabila perlu didukung dengan perdagangan, bantuan dan kemanan serta pertahanan untuk menyelesaikan konflik dan mencapai kesepahaman internasional.

Besarnya ukuran Uni Eropa yang terdiri atas 28 negara anggota secara ekonomi, perdagangan, dan keuangan membuatnya menjadi sebuah kekuatan utama di dunia. Uni Eropa memainkan peran penting dalam permasalahan global dan nilai pentingnya semakin besar karena negara-negara Uni Eropa semakin banyak membuat keputusan-keputusan kebijakan luar negeri secara bersama.

Uni Eropa membentuk kemitraan dengan semua pemain penting di dunia termasuk para pemain baru dimana mereka memiliki pandangan dunia dan kepentingan masing-masing. Uni Eropa berupaya memastikan bahwa

kemitraannya didasarkan pada kepentingan dan manfaat bersama, di mana kedua pihak memiliki hak serta kewajiban. Uni Eropa mengadakan pertemuan secara teratur dengan Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Rusia, India dan Cina. Hubungannya dengan negara-negara tersebut dan dengan negara-negara lain mencakup berbagai bidang, termasuk pendidikan, lingkungan, keamanan dan pertahanan, kriminalitas dan hak asasi manusia (http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/key_eu_policies/common_foreign_security_policy/index_id.htm diakses 22 Juli 2015 18:45).

Uni Eropa telah mengirimkan misi-misi pemeliharaan perdamaian ke beberapa bagian dunia yang mengalami konflik, seperti Georgia pada tahun 2008. Misi Pemantau Uni Eropa di Georgia mengamati situasi dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang harus mengungsi akibat peperangan. Di Kosovo, Uni Eropa mengirimkan pasukan polisi dan hukum berkekuatan 1900 orang pada bulan Desember 2008 untuk menegakkan hukum dan ketertiban (EULEX Kosovo).

Uni Eropa dalam menyelesaikan permasalahan dan menjaga keamanan dunia tidak memiliki pasukan tentara tetap. Akan tetapi, berdasarkan Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (*Common Security dan Defence Policy*/CSDP), Uni Eropa mengandalkan pasukan yang dapat digunakannya untuk:

a. Operasi gabungan pelucutan senjata
b. Tugas kemanusiaan dan penyelamatan
c. Nasihat dan bantuan militer

d. Pencegahan konflik dan pemeliharaan perdamaian
e. Tugas pasukan tempur dalam penanganan krisis, termasuk pemeliharaan perdamaian dan stabilisasi pasca-konflik.

Semua tugas tersebut dapat berkontribusi dalam perang melawan terorisme, termasuk dengan mendukung negara-negara non-Uni Eropa dalam memerangi terorisme di wilayah mereka. Sepanjang dasawarsa terakhir, Uni Eropa telah melaksanakan 23 misi sipil dan operasi militer di tiga benua, yang dikerahkan untuk menangani berbagai krisis, mulai dari pembangunan perdamaian pasca-tsunami di Aceh, hingga melindungi para pengungsi di Chad dan perang melawan bajak laut di kawasan pantai Somalia dan Tanduk Afrika. Peran Uni Eropa dalam bidang keamanan semakin besar.

Apabila disetujui oleh Dewan Uni Eropa, Uni Eropa juga dapat melaksanakan operasi tanggap cepat dengan mengerahkan dua buah grup tempur tunggal berkekuatan 1500 orang secara bersamaan (http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/key_eu_policies/common_foreign_security_policy/index_id.htm diakses 22 Juli 2015 19:15)

Terlepas dari hal tersebut, Uni Eropa sangat menjaga diplomasinya dengan berbagai negara baik dari anggota maupun non-anggotanya. Sebagaimana halnya dengan Rusia, Uni Eropa juga berupaya memperkuat hubungannya dengan negara non anggota lainnya seperti Belarusia, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova dan Ukraina. Uni Eropa menawarkan pendanaan yang besar untuk negara-negara tersebut, serta prospek perjanjian perdagangan bebas apabila negara-negara

tersebut melaksanakan reformasi politik dan ekonomi untuk memperkuat demokrasi.

Setelah terjadinya Gerakan Musim Semi Arab (*Arab Spring*) pada tahun 2011, Uni Eropa meluncurkan kembali Kebijakan Kawasan Eropa (*European Neighbourhood Policy*) untuk menyatakan solidaritasnya dengan pihak-pihak yang menyerukan demokrasi. Kebijakan tersebut, yang dirancang untuk memperkuat hubungan Uni Eropa dengan negara-negara tetangganya di kawasan timur dan selatan, menawarkan keterkaitan politik, integrasi ekonomi dan peningkatan mobilitas. Uni Eropa memberikan jenis dukungan yang berbeda dalam upaya-upaya internasional untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah.

Sebuah pengaturan dua negara dimana negara Palestina hidup berdampingan dengan Israel merupakan tujuan Uni Eropa; dan Uni Eropa bekerjasama dengan PBB, Amerika Serikat dan Rusia (secara bersama-sama membentuk sebuah '*Kuartet*') untuk mendorong kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan.

Dengan Iran, Uni Eropa memiliki peran yang tidak kalah aktifnya, di mana Uni Eropa memimpin berbagai perundingan yang bertujuan untuk mendorong Iran mengurangi program nuklirnya. Uni Eropa juga mengintensifkan hubungan dengan kelompok-kelompok regional, terutama di Asia dan Amerika Latin. Peningkatan kemitraan mengimbangi unsur ekonomi, politik, sosial dan budaya dalam hubungan-hubungan tersebut (http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/key_eu_policies/common_foreign_security_policy/index_id.htm diakses 22 Juli 2015 19:35).

Terlepas dari itu, Uni Eropa saat ini terkofus kepada peranannya dalam pemeliharaan perdamaian dunia, di wilayah Semenanjung Crimea. Konflik tersebut antara Rusia dan Ukraina, dimana kedua negara tersebut berkonflik mengenai wilayah Semenanjung Crimea yang menjadi wilayah perebutan antar keduanya. Uni Eropa memainkan peranannya dengan menjadi mediator dan melakukan resolusi konflik agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan dan mengganggu stabilitas keamanan di wilayahnya.

Uni Eropa dalam menjaga hubungannya dengan Rusia dan Ukraina melakukan upaya penyelesaian konflik dengan diplomasi agar masalah konflik tersebut dapat diselesaikan dengan damai. Uni Eropa tidak melakukan upaya pengiriman militer ke daerah konflik karena dikhawatirkan jika menggunakan cara tersebut dapat menimbulkan masalah lagi antara Uni Eropa dengan salah satu atau kedua negara (http://geotimes.co.id/uni-eropa-sebut-tak-ada-penyelesaian-militer-untuk-krisis-ukraina/ diakses pada 19 Juni).

#### 4.1.1.2 Semenanjung Crimea

##### 4.1.1.2.1 Gambaran Umum Semenanjung Crimea

Crimea adalah sebuah semenanjung di selatan Ukraina. Wilayah Crimea terdiri dari Republik Otonom Crimea yang melingkupi sebagian besar semenanjung dan berbatasan dengan Rusia di sebelah timur, kota Sevastopol yang memiliki status istimewa dan dianggap sebagai entitas administratif tersendiri di Ukraina, dan sebuah bagian kecil dari Kawasan Kherson. Ibu kota Republik Otonom Crimea adalah Simferopol

(http://internasional.kompas.com/read/2014/03/21/2338494/Lima.Pertanyaan.Penting.soal.Crimea diakses pada 24 Juli 2015 15:00).

Crimea menurut catatan Dinas Statistik Negara Ukraina, hingga 1 November 2013, penduduk Republik Otonom Crimea berjumlah 1.967.119 jiwa dengan komposisi lebih dari 50 persen merupakan orang Rusia, 24 persen orang Ukraina, dan sekitar 12 persen orang Tatar yang merupakan penduduk asli dari wilayah Crimea (http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/popul_eng.htm diakses pada 24 Juli 2015 15:20).

Hukum Republik Otonom Crimea tidak membahas gagasan bahasa negara atau bahasa resmi untuk penduduknya. Oleh karena itu, baik bahasa Rusia maupun bahasa Ukraina digunakan sebagai bahasa resmi di Crimea. Menurut survei yang dilakukan Institut Internasional Sosiologi di Kiev pada 2004, bahasa Rusia digunakan untuk berkomunikasi 97 persen penduduk Crimea (http://internasional.kompas.com/read/2014/03/21/2338494/Lima.Pertanyaan.Penting.soal.Crimea diakses pada 24 Juli 15:00).

#### 4.1.1.2.2 Sejarah Wilayah Semenanjung Crimea

Semenanjung Crimea memiliki sejarah yang panjang hingga bisa menjadi wilayah seperti saat ini. Awalnya Semenanjung Crimea bernama Republik Sosialis Soviet Otonom Crimea yang didirikan pada tahun 1921. Pada saat itu Republik Sosialis Soviet (RSS) Otonomi Crimea menjadi wilayah khusus di Soviet. Akan tetapi, wilayah otonomi Crimea tidak berlangsung lama karena status otonominya dihapuskan pada tahun 1945. Setelah penghapusan status otonomi tersebut, Crimea hanya menjadi wilayah tanpa status dan mulai

bergabung dengan wilayah Republik Sosialis Soviet Federasi (RSSF) Rusia pada tahun yang sama (1945). Akan tetapi, di era Soviet kepemimpinan Gorbachev, wilayah Crimea yang tergabung dalam RSSF Rusia ini juga tidak berlangsung lama, karena dipindahkan dari wilayah RSSF Rusia ke RSS Ukraina pada tahun 1954 sampai 1991 (http://www.triposo.com/loc/Crimea/history diakses pada 23 Juli 2015 14:20).

Pemindahan wilayah Crimea dari RSSF Rusia ke RSS Ukraina tersebut karena Keputusan pemimpin Soviet pada saat itu, Gorbachev dan Presidium Dewan Tertinggi Uni Soviet. Memindahkan wilayah Crimea dari RSSF Rusia ke RSS Ukraina dengan pertimbangan karakter integral dari ekonomi, kedekatan wilayah dan hubungan ekonomi dan budaya yang erat antara Provinsi Crimea dan RSS Ukraina.

Hingga tahun 1991 Republik Sosialis Federal Soviet Rusia dan Republik Sosialis Soviet Ukraina masih merupakan bagian dari Uni Soviet, begitupun Crimea yang masih menjadi bagian dari wilayah Ukraina. Tetapi, setelah perpecahan Uni Soviet pada tahun  yang sama, Uni Soviet runtuh dan wilayah-wilayah dalam teritorial Uni Soviet pun terpecah, seperti Republik Sosialis Soviet Federasi Rusia, menjadi negara baru, begitupun dengan Ukraina (http://www.npr.org/sections/parallels/2014/02/27/283481587/crimea-a-gift-to-ukraine-becomes-a-political-flash-point diakses pada 22 Juli 14:30).

Ukraina berdiri sendiri sebagai negara merdeka, dengan dukungan penuh oleh referendum di seluruh wilayah RSS Ukraina, termasuk Crimea. Crimea mendukung kemerdekaan RSS Ukraina dengan jumlah suara 54% dan Sevestapol

57% yang mendukung kemerdekaan RSS Ukraina. Pada tahun 1994, status hukum Crimea sebagai bagian dari Ukraina didukung oleh Rusia, yang berjanji untuk menegakkan integritas wilayah Ukraina dalam memorandum yang ditandatangani pada tahun 1994, juga ditandatangani oleh AS dan Inggris (Beissinger, 2002:197).

Setelah dukungan Rusia terhadap kemerdekaan Ukraina pada saat itu, timbul pemasalahan yang membawa wilayah Crimea. Permasalahan tersebut mengenai Armada Laut Hitam Rusia yang sudah lama menetap di wilayah Crimea, karena wilayah Crimea sudah berada dibawah teritorial wilayah Ukraina. Dari permasalahan tersebut, kedua negara bersepakat mengadakan perundingan dan menghasilkan sebuah Traktat Persahabatan, Kerja Sama, dan Kemitraan yang ditandatangani Moskwa dan Kiev pada tahun 1997. Isi Traktat tersebut yaitu: Rusia diberi hak untuk tetap menggunakan pangkalan laut Sevastopol dan mempertahankan Armada Laut Hitam Rusia di Semenanjung Crimea hingga 2017.

Menurut perjanjian antara Rusia dan Ukraina tentang keberadaan Armada Laut Hitam Rusia di wilayah Ukraina, Rusia kapan pun boleh menempatkan 388 kapal (termasuk 14 kapal selam diesel) di wilayah perairan dan darat Ukraina. Selain itu, Rusia juga diizinkan menempatkan 161 pesawat di lapangan terbang sewaan di Gvardeiskoye (sebelah utara Simferopol) dan Sevastopol. Ini hampir sama dengan ukuran angkatan laut Turki, meski pada kenyataannya jumlah kapal dan pesawat Rusia yang berada di Crimea jauh lebih sedikit dari angka-angka tersebut.

Perjanjian awal ditandatangani untuk periode 20 tahun. Perjanjian tersebut akan otomatis diperpanjang untuk periode lima tahun kecuali salah satu pihak secara tertulis memberi tahu pihak lain tentang keputusannya untuk mengakhiri perjanjian setahun sebelumnya. Perjanjian kedua yang ditandatangani di Kharkiv pada 2010 memperpanjang durasi keberadaan Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol hingga 2042 (http://indonesia.rbth.com/politics/2014/03/06/sevastopol_di_antara_rusia_dan_ukraina_dulu_dan_kini_23347.html diakses pada 23 Juli 2015 15:00)

**4.1.1.2.3 Konflik Semenanjung Crimea 2014**

Krisis di Semenanjung Crimea berlangsung pada akhir Februari 2014. Diawali pada tanggal 29 November 2013, dimana Ukraina telah diguncang oleh aksi protes anti-pemerintah sejak Yanukovych menahan diri dari menandatangani Perjanjian Asosiasi dengan Uni Eropa dan lebih mendukung hubungan lebih dekat dengan Rusia. Selanjutnya pada tanggal 21 Februari, dimana presiden Viktor Yanukovych, presiden Ukraina pada saat itu, menandatangani dokumen kesepakatan dengan pemimpin oposisi pemerintahan. Akan tetapi, dalam waktu 24 jam yang disepakati, Yanukovych menghilang, dan muncul kemudian di Rusia.

Setelah kejadian itu, Yanukovych diberhentikan pada hari berikutnya oleh *Verkhovna Rada* atau Dewan Tertinggi Ukraina dengan banyak pertimbangan. Karena kekosongan jabatan kepemimpinan, Yanukovych digantikan oleh Pemerintah transisi, seperti yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Dasar Ukraina. Dengan tidak adanya presiden, *Verkhovna Rada* Ukraina, mengangkat Oleksander Turchynov, menjadi pejabat presiden sementara. Yanukovych yang

diberhentikan pada saat itu, salah satu alasannya karena meninggalkan pemerintahan Ukraina, dan memilih bergabung dengan Rusia.

Dalam beberapa hari setelah pemberhentian Yanukovych, pada tanggal 26 Februari 2014, masyarakat yang pro-Rusia di wilayah Semenanjung Crimea melakukan demonstrasi dan protes terhadap kepemimpinan transisi. Pada saat itu terdapat beberapa orang yang bersenjata, di wilayah Semenanjung Crimea mengantikan bendera Ukraina dengan bendera Federasi Rusia (http://www.ukrinform.ua/ukr/news/parlament_ark_robit_use_moglive_dlya_vidtorgnennya_krimu_vid_ukraiini___chubarov_1912708 diakses pada 23 Juli 2015 17:30).

Setelah kejadian tersebut, pemimpin parlemen Crimea melakukan pertemuan untuk membahas rencana pemisahan Crimea dari Ukraina. Jika ditinjau, di wilayah Semenanjung Crimea memang mayoritas etnis Rusia, maka banyak pertimbangan yang dipikirkan oleh parlemen Crimea pada saat itu agar penyatuan Crimea ke Rusia. Dari pertimbangan tersebut juga, muncul pernyataan dari pemimpin partai yang pro-Rusia di Crimea, Sergiy Aksyonov untuk memberikan bantuan dan memastikan perdamaian dan ketenangan di wilayah Republik Otonomi Crimea saat itu.

Dalam rapat darurat yang di lakukan pada bulan Maret 2014 di wilayah Crimea, Sergey Aksyonov, terpilih sebagai perdana menteri Crimea yang dipilih oleh parlemen Crimea dan menggantikan posisi Anatoliy Mohylyov. Pada rapat itu juga parlemen Crimea meminta segera dilakukannya referendum di wilayah Semenanjung Crimea

(http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/03/140301_ukraina diakses pada 23 Juli 17:15).

Dengan pembahasan referendum Semenanjung Crimea tersebut mendapatkan dukungan penuh dari pemerintahan Rusia. Terbukti dengan pernyataan Vladimir Putin dalam sebuah rapat internal dengan parlemen Rusia, yang menginginkan pengembalian wilayah Semenanung Crimea ke teritorial Rusia. Pada tanggal 11 Maret, setelah perselisihan antara Semenanjung Crimea, dengan Pemerintah Ukraina, parlemen Crimea mengadopsi sebuah resolusi untuk menunjukkan niat mereka untuk secara sepihak menyatakan diri independen sebagai bangsa bersatu tunggal dengan kemungkinan bergabung dengan Federasi Rusia.

Wujud dari pembahasan mengenai referendum tersebut, terbukti dengan dilaksanakannya referendum Semenanjung Crimea pada 16 Maret 2014 yang dilakukan oleh pemerintah Semenanjung Crimea, dan dukungan dari Rusia. Isi referendum tersebut terdapat dua pilihan, diantaranya:

1. Apakah anda mendukung penyatuan kembali Krimea dengan Rusia dengan Krimea menjadi bagian dari Federasi Rusia?
2. Apakah anda mendukung pengembalian Konstitusi 1992 dan status Krimea sebagai bagian dari Ukraina? (http://www.nytimes.com/2014/03/15/world/europe/crimea-vote-does-not-offer-choice-of-status-quo.html diakses pada tanggal 11 Maret 2015 15:40).

Setelah dilakukannya pemunguntan suara kepada warga Semenanjung Crimea, mayoritas penduduk Semenanjung Crimea memilih bergabung dengan Federasi Rusia. Hasil tersebut tercantum dalam tabel 4.2, dibawah ini:

Tabel 4.3
Hasil Referendum Warga Crimea

| Pilihan | Jumlah Suara | Persentase Pemilih Terdaftar | Persentase Suara | Persentase Suara yang Sah |
|---|---|---|---|---|
| **Bergabung dengan Federasi Rusia** | **1.233.002** | **80,42%** | **96,8%** | **97,47%** |
| Mengembalikan konstitusi 1992 dan tetap menjadi bagian dari Ukraina | 31.997 | 2,09% | 2,51% | 2,53% |
| **Subtotal suara sah** | 1.264.999 | 82,51% | 99,29% | 100,00% |
| Suara tidak sah atau kosong | 9.097 | 0,59% | 0,71% | - |
| Jumlah suara | 1.274.096 | 83,10% | 100,00% | - |
| Pemilih terdaftar yang tidak berpartisipasi | 259.112 *Templat:Not in citation given* | 16,90% | - | - |
| Jumlah pemilih terdaftar | 1.533.208 *Templat:Not in citation given* | 100,00% | - | - |

(http://rt.com/news/crimea-referendum-results-official-250/ diakses pada tanggal 21 Juli 2015 15.45)

Pada tanggal 17 Maret, pemerintah atau parlemen Crimea secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dari Ukraina dan diminta untuk bergabung dengan Federasi Rusia. Selanjutnya pada tanggal 18 Maret, Presiden Putin menyatakan Crimea sebagai bagian dari Rusia.

Dari referendum yang dilakukan oleh parlemen Crimea tersebut, dinyatakan ilegal oleh pengadilan konstitusi Ukraina yang menyebabkan

pembubaran parlemen Crimea oleh parlemen Ukraina. Parlemen Ukraina menyatakan bahwa referendum adalah inkonstitusional. Uni Eropa pun sebagai organisasi regional di Eropa mengatakan mereka mempertimbangkan suara tidak sah, dan memperingatkan bahwa mungkin ada dampak bagi suara yang tidak sah tersebut (http://www.reuters.com/article/2014/03/27/us-ukraine-crisis-un-idUSBREA2Q1GA20140327 diakses pada 23 Juli 2015 18:30).

Terdapat dua pegangan hukum yang berbeda antara pihak parlemen Crimea dan rusia, berbeda dengan pihak parlemen Ukraina. Dari pihak parlemen Crimea dan Rusia menyatakan bahwa referendum yang dilakukan adalah legal. Menurut parlemen Crimea dan pemerintah Rusia, hal itu terkait dengan hak menentukan nasib sendiri, yang terdapat dalam Dokumen Internasional yakni Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV) menyebutkan bahwa hanya kelompok minoritas yang secara geografis terpisah, secara kultural dan etnik berbeda, serta dalam posisi tersubordinasi dan dalam piagam PBB Pasal 1 ayat 2 yang berisi: mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain yang wajar untuk memperteguh perdamaian *universal*. Konsep inilah yang digunakan parlemen Crimea yang mewakili suara warganya dan pemerintahan Rusia dalam upaya memisahkan diri dari Ukraina.

Berbeda dengan pihak parlemen Ukraina atau Dewan Tertinggi Ukraina (*Verkhovna Rada)* yang menyatakan bahwa referendum yang dilakukan oleh parlemen Crimea dengan Rusia adalah ilegal karena menurut *Verkhovna Rada*

Ukraina pelaksanaan referendum yang dilakukan warga Crimea tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip dalam hukum internasional, praktik-praktik PBB serta pelaksanaan referendum yang dilakukan tidak diawasi oleh dewan keamanan PBB (Sari, 2015:8).

### 4.1.2 Analisa Hasil Uji Validitas dan Realibilitas

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti telah memperoleh data dari berbagai sumber yang dilakukan melalui studi pustaka berupa tulisan atau artikel, penulusan data online berupa data yang berasal dari situs-situs tertentu, metode dokumentasi berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dokumen, dan sebagainya serta wawancara dengan melakukan studi lapangan ke lembaga-lembaga terkait. Untuk menguji validitas dan realibilitas data yang telah diperoleh peneliti mengkases situs-situs resmi pemerintah dan lembaga-lembaga serta mengkonfirmasi ke lembaga-lembaga terkait yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia Brunei Darussalam dan ASEAN sebagai objek yang peneliti fokuskan terhadap upaya yang dilakukan dalam penyelesaian masalah konflik. dan Kedutaan Besar Rusia serta Kedutaan Besar Ukraina selaku negara yang terlibat dalam permasalahan yang terjadi, yang peneliti angkat dalam penelitian ini.

Dalam menguji Validilitas dan Reabilitas mengenai data-data yang diperoleh oleh peneliti berupa gambaran umum mengenai peranan Uni Eropa, terkait konflik Semenanjung Crimea, yang terrlibat di dalamnya Rusia dan Ukraina. Peniliti melakukan konfirmasi dengan cara mengakses situs resmi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia Brunei Darussalam dan ASEAN yang ada di

Jakarta, Kedutaan Rusia dan Kedutaan Ukraiana. Dalam situs tersebut terdapat semua informasi menyangkut konlik yang sedang terjadi di wilayah Semenanjung Crimea dan terdapat peranan dan upaya Uni Eropa dalam menyelesaikan permasalaan konflik. Melalui situs tersebut yang sudah di uji kebenarannya serta dapat dipertanggung jawabkan maka situs tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk menguji data yang telah diperoleh.

Data-data berupa gambaran Uni Eropa, sejarah pembentukan Uni Eropa, fungsi dan tujuan, serta program kerja Uni Eropa dan terkait konflik Crimea antara Rusia dan Ukraina. Peneliti dalam melakukan uji validitas dan reabilitas dilakukan dengan cara melakukan konfirmasi melalui website resmi lembaga terkait dan wawancara kepada Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Brunei Darussalam dan ASEAN sebagai informan utama dan memanfaatkan media internet berupa e-mail untuk menguji data yang diperoleh.

Untuk menguji validitas dan reabilitas data tersebut peneliti melakukan konfirmasi melalui wawancara dengan Florian Witt sebagai diplomat dari Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Brunei Darussalam dan ASEAN bahwa terdapat upaya Uni Eropa dalam menyelesaikan konflik di wilayah Semenanjung Crimea, walaupun terdapat kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian konflik tersebut.

Data lain yang diperoleh oleh peneliti, bahwa peranan Uni Eropa dalam mendamaikan atau menyelesaikan konflik antara Rusia dengan Ukraina terkait Semenanjung Crimea sudah dilakukan melalui himbauan genjatan senjata dan pertemuan pertama antara Uni Eropa dengan negara yang berkonflik. Akan tetapi

dalam proses itu, semua himbauan Uni Eropa tidak dilakukan oleh keduanya, sehingga dilakukan pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan Minsk II, yang di hadiri oleh perwakilan Uni Eropa dan pemimpin Rusia dan Ukraina. Hasil pertemuan tersebut sudah terlihat dengan mereda konflik antara Ukraina dengan Rusia terkait wilayah Semenanjung Crimea, terbukti dengan penarikan pasukan militer dan senjata berat yang dilakukan oleh kedua negara.

## 4.2 Analisa Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.2.1 Langkah-langkah Uni Eropa dalam Upaya Penyelesaian Konflik di wilayah Semenanjung Crimea

Pembahasan mengenai wilayah Semenanjung Crimea terkait konflik yang melibatkan dua negara pecahan Uni Soviet yaitu Rusia dan Ukraina, menjadi isu hangat di ranah internasional. Dalam konflik mengenai wilayah tersebut telah menelan banyak korban jiwa, baik dari warga sipil maupun militer. Konflik Semenanjung Crimea ini sudah mulai menjadi bahasan penting dalam forum dunia internasional, seperti misalnya Uni Eropa sebagai salah satu organisasi regional terbesar di dunia yang sering melakukan pertemuan untuk membahas persoalan ini.

Uni Eropa memiliki kebijakan luar negeri dan keamanan, yang memungkinkannya untuk berbicara dan bertindak sebagai satu kesatuan dalam permasalahan dunia. Peranan Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa adalah untuk memelihara perdamaian dan memperkuat keamanan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam PBB; mendorong kerjasama internasional; dan mengembangkan serta mengkonsolidasikan demokrasi dan supremasi hukum

serta penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar (http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/key_eu_policies/common_foreign_security_policy/index_id.htm diakses pada 24 Juli 2015 16:00). Hal inilah yang menjadi dasar bagi Uni Eropa dalam bertindak dan memberi tanggapan terhadap konflik Rusia dan Ukraina, dalam hal ini sebagai mediator.

Berkaitan dengan konflik antara Rusia dan Ukraina yang sedang terjadi di wilayah Semenanjung Crimea, Uni Eropa mempunyai tugas penting dalam upaya menyelesaikannya, seperti halnya yang terdapat dalam kebijakan Uni Eropa untuk memelihara perdamaian dunia. Maka dari itu, sebagai wujud memelihara perdamaian dunia, Uni Eropa memainkan peranannya sebagai organisasi regional kawasan Eropa dan melakukan dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi di dalam kawasannya tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam penyelesaian konflik antar Rusia dan Ukraina yaitu dengan mediasi, mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik agar menemukan solusi penyelesaian. Dalam hal ini, mediasi merupakan salah satu upaya yang dapat menyelesaikan sebuah konflik antar negara. Cara yang dilakukan dalam mediasi pun tergantung pada permasalahan yang dihadapi. Menurut Dugis Visensio, dalam bukunya yang berjudul Konflik dan Resolusi Konflik, menyatakan bahwa:

> Mediasi adalah bentuk penyelesaian konflik ketika ada pihak lain yang hadir dan berfungsi sebagai penengah. Melalui mediasi, pihak ketiga yang disebut sebagai mediator berfungsi sebagai fasilisator yang memfasilitasi upaya-upaya pihak yang terlibat konflik, memperkecil perbedaan sikap dan memperbesar kemungkinan menemukan kesepakatan terhadap kontradiksi atas konflik dimana para pihak terlibat (Dugis, 2011:13).

Awalnya Uni Eropa melakukan peranan dalam upaya penyelesaian konflik dengan memberikan sanksi kepada Rusia karena melakukan invansi terhadap Ukraina, dan itu nilai sebuah pelanggaran kedaulatan oleh Uni Eropa serta untuk bentuk penekanan kepada Rusia dan tidak melakukan penyerangan wilayah Ukraina lagi, terutama di wilayah Semenanjung Crimea. Akan tetapi pemberian sanksi tersebut tidak membuat Rusia menarik pasukannya di wilayah Semenanjung Crimea dan wilayah Ukraina lainnya, sehingga Uni Eropa mengatur cara lain untuk upaya penyelasaian konflik antar keduanya.

Setelah pemberlakuan sanksi tersebut tidak efektif, maka Uni Eropa melakukan pembahasan lebih lanjut dengan melakukan pertemuan dengan kedua perwakilan dari negara yang berkonflik. Hal tersebut diwujudkan dengan mengadakan pertemuan pertama pada tanggal 5 September 2014, yang disebut Minsk I yang dihadiri oleh Duta Besar Rusia untuk Ukraina Mikhail Zurabov dan Mantan Presiden Ukraina Leonid Kuchma serta Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama Eropa atau *Organization for Security and Co-operation in Europe* (OSCE) sebagai mediator. Dalam pertemuan tersebut, membahas mengenai himbauan gencatan senjata konflik antara Rusia dan Ukraina di Semenanjung Crimea dan wilayah-wilayah ukraina lainnya yang terkena dampak dari dari konflik Ukraina dan Rusia, seperti Luhansk dan Donetsk. Walaupun terfokus pada wilayah timur Ukraina, Donbass akan tetapi, konflik tersebut awal mulanya terjadi wilayah Semenanjung Crimea, sehingga ini menjadi pembahasan penting bagi kedua negara terkait kedaulatan Ukraina yang sedang terancam.

Himbauan gencatan senjata tersebut sudah ditekankan oleh OSCE dan mendapatkan dukungan penuh dari Uni Eropa. Hal tersebut dilakukan dalam upaya penyelesaian konflik antara Rusia dan Ukraina, yang masih berlanjut pada saat itu. Dalam himbauan gencatan ini bagi Uni Eropa sangat penting untuk di taati oleh kedua negara mengingat sudah banyaknya korban akibat konflik di wilayah Semenanjung Crimea.

Ketika pertemuan di Belarusia ini berlangsung, dari kedua belah pihak menyetujui gencatan senjata yang telah disepakati. Akan tetapi melihat pelaksanaannya setelah pertemuan tersebut dilakukan, masih banyak pasukan militer Rusia dan Ukraina yang berjaga di wilayah perbatasan Semenanjung Crimea, dan melanggar kesepakatan gencatan senjata yang telah di buat di Minsk ibukota Belarusia, bahwa penarikan pasukan militer dan senjata berat setelah pelaksanaan pertemuan Minsk I.

Dalam langkah ini, upaya penyelesaian konflik tidak dapat terwujud karena kedua negara tidak menaati kesepakatan gencatan senjata dan membuat Uni Eropa melakukan rapat untuk membahas solusi selanjutnya untuk penyelesaian konflik wilayah Semenanjung Crimea antara Rusia dan Ukraina. Akan tetapi saat ini, upaya Uni Eropa lebih berkembang daripada resolusi yang ditawarkan sebelumnya. Hal tersebut diwujudkan dalam pertemuan Minsk II, yang suda terlihat ditaati oleh kedua negara. Adapun langkah-langkah Uni Eropa dalam upaya penyelesaian konflik antara Rusia dan Ukraina di wilayah Semenanjung Crimea dan wilayah timur Ukraina lainnya yang dicapai dalam Minsk II tersebut, yaitu:

#### 4.2.1.1 Mempertemukan Rusia dan Ukraina di Minsk (Belarusia), 11-12 Februari 2015

Pertemuan di Minsk ibukota Belarusia pada tanggal 12 Februari 2015 atau biasa di sebut dengan pertemuan Minsk II adalah kelanjutan dari Minsk I, dalam mediasi dua negara berkonflik Rusia dan Ukraina. Pertemuan tersebut dihadiri oleh presiden Rusia Vladimir Putin, presiden Ukraina Petro Poroschenko dan sebagai mediator dalam pertemuan tersebut petinggi-petinggi Uni Eropa yaitu kanselir Jerman Angela Merkel dan presiden Perancis Francois Hollande.

` Dilakukannya pertemuan Minsk II ini karena pada Minsk I, gencatan senjata belum efektif terhadap kedua negara, karena berimbas pada banyaknya korban yang tewas akibat konflik dari kedua negera ini. Uni Eropa juga sebagai mediator yang diwakili oleh Merkel dan Hollande, ingin menekankan lagi mengenai pentingnya gencatan senjata yang dilakukan, karena ketika tidak ditaati akan berdampak pada yang lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, berjalan selama 17 jam, yang akhirnya kembali disepakati gencatan senjata. Ini merupakan gencatan senjata yang dihadiri oleh presiden-presiden kedua negara yang berkonflik, Rusia diwakili oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan Ukraina di wakili oleh Presiden Petro Poroschenko. Hingga saat ini, gencatan senjata masih di taati oleh kedua negara dan belum ada pelanggaran-pelanggaran berarti oleh kedua negara yang berkonflik ini. Langkah ini merupakan langkah yang kongkrit dari Uni Eropa dalam upaya benar-benar mencari solusi yang efektif, dengan sama-sama menarik pasukan di wilayah Semenanjung Crimea.

#### 4.2.1.2 Pembuatan Kesepakatan Perdamaian antara Rusia dan Ukraina

Dalam pertemuan Minsk II ini, tidak hanya mempertemukan kedua negara akan tetapi dibuat nota kesepakatan untuk kedua negara dan sebagai saksi dan mediatornya adalah Uni Eropa agar ada kepastian hukum dan legalitas dalam pertemuan tersebut terkait gencatan senjata antar kedua negara. Kesepakatan pada pertemuan tersebut meninjau hasil serta memperbarui beberapa isi dari kesepakatan dalam pertemuan sebelumnya pada Minsk I dan menegaskan kepada kedua negara berkonflik.

Hal ini bentuk peninjauan kembali Uni Eropa terkait pentingnya kestabilan kawasannya. Dari pertemuan tersebut ada beberapa poin kesepakatan terkait wilayah timur Ukraina, terutama wilayah Donbass, akan tetapi secara keseluruhan himbauan dan kesepakatan senjata tersebut meliputi seluruh wilayah Ukraina yang sedang mengalami konflik termasuk wilayah Semenanjung Crimea. Hal itu diakui oleh komisaris Uni Eropa, Stefan Fule dalam konfrensi hak tatar Crimea yang menyatakan bahwa:

> Inisiatif untuk mengadakan forum internasional, yang telah dilakukan oleh Uni Eropa dan OSCE layak untuk dibahas dan mudah-mudahan juga disetujui. Uni Eropa dan *Organization for Security and Co-operation in Europe* (OSCE) serta badan-badan internasional lainnya, serta negara-negara mitra, dapat menyelesaikan permasalahan Ukraina dan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi Crimea (http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-725_en.htm diakses pada 8 Agustus 2015 15:45).

Dari peninjauan Minsk I dan dilanjutkan pada Minsk II ini, menghasilkan beberapa poin penting antara Rusia dan Ukraina terkait gencatan senjata di wilayah Ukraina, termasuk di wilayah Semenanjung Crimea, yaitu:

1. Penarikan pasukan militer dan senjata berat oleh kedua pihak untuk jarak yang sama dengan tujuan penciptaan zona keamanan, minimal 50 kilometer dari wilayah perbatasan konflik. Dalam hal ini diakui oleh kedua negara telah melakukan penarikan senjata berat, akan tetapi pasukan militer masih ada beberapa yang berjaga di perbatasan Semenanjung Crimea, apabila ada hal yang tidak inginkan terjadi lagi karena terkait kesepakatan perdamaian ini masih baru berlangsung. Terutama Rusia yang sudah menguasai wilayah Semenanjung Crimea, menempatkan militernya di titik tertentu, akan tetapi pasukan militer tersebut tidak melakukan tindakan agresif, hanya dalam posisi penjagaan di titik tertentu.
2. Tidak ada penggunaan senjata atau aksi tindak kekerasan. Hal ini sudah dilakukan oleh kedua negara, dan terlihat di wilayah Semenanjung Crimea saat ini tidak adanya kondisi peperangan seperti sebelum terjadinya kesepakatan gencatan senjata ini.
3. Penarikan persenjataan, peralatan militer, dan juga tentara bayaran dari wilayah Ukraina di bawah pengawasan OSCE. Dalam hal ini, Vladimir Putin presiden Rusia mengakui sudah menarik persenjataannya di wilayah yang ditentukan dan meminta separatis pro-Rusia untuk menghentikan agresi militernya.
4. Semua pesawat dilarang terbang di zona yang sudah ditentukan, kecuali pesawat OSCE yang ditugaskan untuk memonitor implementasi gencatan senjata. Saat ini *monitoring* oleh OSCE sedang berlangsung dan melihat kedua negara mentaati kesepakatan gencatan senjata. Belum ada aktifitas

agresi militer yang berarti sejak disepakatinya gencatan senjata ini (http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11408266/Minsk-agreement-on-Ukraine-crisis-text-in-full.html diakses pada 9 Juli 201 20:30)

#### 4.2.1.3 Pengawasan Situasi di Wilayah Terjadinya Konflik

Pengawasan dilakukan oleh *Organization for Security and Co-operation in Europe* (OSCE) di wilayah Semenanjung Crimea dan wilayah ukraina lainnya yang terkena konflik , karena terkait isi kesepakatan gencatan senjata antara kedua negara, yang menyatakan bahwa pemantauan yang efektif dan dan penarikan senjata berat oleh OSCE, dan hal ini di dukung oleh Uni Eropa agar kedua negara tidak melanggar kesepakatan gencatan senjata.

Hal tersebut diakui oleh Federica Mogherini, utusan Kebijakan Keamanan dan Luar Negeri Uni Eropa yang mengusulkan bahwa OSCE dapat bertindak sebagai perantara diplomatik yang terlibat dalam dialog yang dapat mengarah kepada penyelesaian konflik di Ukraina (http://www.antaranews.com/berita/483677/mogherini-tak-ada-penyelesaian-militer-bagi-krisis-ukraina diakses pada 9 Agustus 2015 18:30).

Maka dari itu pentingnya *monitoring* wilayah Semenanjung Crimea dan daerah-daerah lainnya yang terjadi konflik agar tidak ada lagi agresi militer yang terjadi, yang dapat menimbulkan korban dan meluas ke daerah-daerah lainnya di Ukraina. Upaya ini merupakan langkah akhir setelah kesepakatan yang sudah

dibuat oleh kedua negara agar wilayah Semenanjung Crimea dan wilayah konflik lainnya kondusif.

Berkaitan dengan langkah-langkah dalam upaya penyelesain konflik tersebut, dalam peranan organisasi internasional yang di lakukan oleh Uni Eropa seperti halnya konsep peranan organisasi internasional menurut Perwita dan Yani dalam bukunya, yaitu:

> "Peranan organisasi internasional erat kaitannya dengan aktivitas organisasi yang dipahami sebagai fungsi dan status, kedudukan atau fungsi organisasi internasional didalam sistem global, dimana aktivitas-aktivitas ini dianggap sebagai hal yang menunjukan peranannya. Peranan diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara stuktural dalam konsep tanggung jawab dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan dan mendukung fungsinya sebagai sebuah organisasi" (Perwita dan Yani, 2005: 31).

Peranan Uni Eropa sangat terlihat dalam beberapa upaya mendamaikan kedua negara. Kekhawatiran Uni Eropa akan timbulnya korban baru di wilayah Semenanjung Crimea, menunjukkan kepeduliannya dalam menjaga perdamaian antara keduanya. Konflik yang berkepanjang antara kedua negara yang bisa menyebabkan dampak besar terhadap negara lain dan ancaman keamanan kawasan Eropa lainnya yang menyebabkan Uni Eropa juga memainkan peranannya dalam memberikan resolusi konflik yang berarti bagi kedua negara, yang dilakukan Uni Eropa dalam upaya penyelesaian konflik antara Rusia dan Ukraina di wilayah Semenanjung Crimea.

Seperti yang sudah terjadi, tadinya hanya di wilayah Semenanjung Crimea hingga meluas ke wilayah-wilayah Ukraina lainnya. Kekhawatiran ini yang membuat Uni Eropa melakukan langkah diplomasinya dengan mengadakan

pertemuan, pembuatan kesepakatan dan monitoring agar tidak terjadi lagi konflik yang tidak diinginkan yang bisa meluas ke wilayah lainnya dibandingkan dengan bantuan militer di wilayah Semenanjung Crimea yang dapat memperpanjang masalah. Fungsi Uni Eropa disini sebagai mediator dalam mempertemukan dan melakukan dialog dengan kedua negara yang bertempat di Minsk, Belarusia.

### 4.2.2 Kendala yang Dihadapi Uni Eropa dalam Penyelesaian Konflik di Wilayah Semenanjung Crimea

Konflik Semenanjung Crimea menjadi isu internasional yang sudah menjadi bahasan penting di ranah internasional. Pertikaian antara Rusia dan Ukraian selalu dikaitkan dengan pelaksanaan referendum warga Crimea yang difasilitasi dan di dukung oleh Rusia. Pelaksanaan tersebut dilakukan untuk menjadikan sebuah wilayah menjadi wilayah merdeka atau bergabung dengan wilayah teritorial lainnya. Isu mengenai konflik ini, terdapat perbedaan pendapat dari segi hukum internasional baik itu dari negara yang mendukung Rusia maupun negara yang mendukung Ukraina. Dalam hal ini, pegangan hukum internasional menjadi penting dalam melihat pegangan hukum kedua negara, beserta sekutunya.

Terlepas daripada masalah konflik yang terjadi di Semenanjung Crimea, terdapat kendala yang dihadapi oleh Uni Eropa dalam menyelesaikan konflik di wilayah tersebut. Dalam melakukan peranannya untuk penyelesaian konflik antara Rusia dengan Ukraina di Wilayah Semenanjung Crimea, Uni Eropa mengalami kendala pada awalnya. Uni Eropa melakukan pertemuan Minsk I dengan pembahasan himbauan gencatan senjata (penarikan pasukan militer dan senjata

berat), akan tetapi kedua negara tidak mempedulikan himbauan tersebut dan tetap mempertahankan militernya di wilayah masing-masing. Hal ini terlihat dalam pernyataan Andrey Lysenko, Juru Bicara Militer Ukraina, yang menyatakan bahwa kontak senjata kembali dilakukan oleh kedua pihak baik dari pihak Ukraina dan pemberontak pro-Rusia dengan dukungan pihak Rusia sehingga memungkinkan kegagalan kesepakatan Minsk yang dilakukan pada September lalu (http://news.detik.com/kolom/2864942/konflik-ukraina-rusia-takluk-ke-barat-as diakses pada 19 Agustus 2015 17:15). Dalam hal ini, kedua negara belum menarik pasukannya dan masih melakukan agresi-agresi militer

Setelah himbauan gencatan senjata oleh Uni Eropa tersebut, konflik di Ukraina semakin memanas, terlihat dalam pernyataan Ban Ki-moon yang mengkhawatirkan serangan separatis pro-Rusia dan Rusia yang meluncurkan serangan roket yang menewaskan sedikitnya 30 orang dan melukai 97 orang di Mariupol (tempat tentara Ukraina berada), pelabuhan strategis yang menghubungkan wilayah separatis dengan Rusia yang berada di wilayah Semenanjung Crimea. Kota Marioupol terhubung dengan lautan wilayah Semenanjung Crimea (http://www.pelitaonline.com/news/2015/01/26/perjanjian-minsk-hancur-ukraina-timur-jadi-medan-tempur-lagi/).

Hal itu juga berimbas dengan semakin banyaknya korban yang tewas dalam konflik yang terjadi selama awal terjadinya konflik hingga agresi militer yang dilakukan setelah gencatan senjata, baik dari warga sipil maupun militer kedua negara. Berdasarkan laporan dari pemerintah Ukraina, konflik bersenjata ini sudah menelan lebih dari 5.400 orang tewas dalam peperangan antara Rusia

dengan Ukraina (http://news.liputan6.com/read/2176071/presiden-ukraina-minta-pemberontak-taati-gencatan-senjata diakses pada 13 Mei 15:40).

Agresi-agresi militer oleh separatis pro-Rusia dan Rusia melawan Ukraina inilah yang menunjukkan bahwa himbauan gencatan senjata Minsk I gagal dilaksanakan oleh kedua pihak. Terlihat juga dari pasukan militer Rusia yang berada di wilayah Crimea, sekitar 1.500 lebih pasukan militer, 170 kendaraan militer dan lebih dari 300 unit senjata berat yang telah dikerahkan berperang melawan militer Ukraina (http://www.dw.de/rusia-mulai-latihan-perang-di-krimea/a-18247210 diakses pada 13 Mei 2015 16:00).

Terlepas dari itu, ketika di umumkannya kembali gencatan senjata melalui Minsk II, Uni Eropa tidak mengalami banyak kendala berarti karena kedua negara, Rusia dan Ukraina menaati hasil kesepakatan yang telah di buat di Belarusia.

### 4.2.3 Dampak dari Konflik di Wilayah Semenanjung Crimea terhadap Uni Eropa

Uni Eropa dalam konflik antara Rusia dan Ukraina di wilayah Semenanjung Crimea mengalami dampak yang besar bagi kepentingan Uni Eropa, baik dari segi keamanan, kerjasama bilateral politik maupun ekonomi. Hal ini terjadi karena kegiatan-kegiatan yang sudah dibuat dengan Ukraina dan Rusia terhambat akibat konflik yang terjadi antara kedua negara tersebut.

#### 4.2.3.1 Ketidakstabilan Keamanan Kawasan Eropa

Dari segi kestabilan keamanan, sudah jelas terlihat bahwa kondisi konflik antara Rusia dan Ukraina membuat kestabilan keamanan di Eropa terganggu, dan

ini bisa berakibat kepada negara-negara Eropa lainnya. Semenjak terjadinya konflik tersebut, sudah banyak menelan korban dan membuat dunia internasional terutama di kawasan Eropa kawatir akan berimbas kepada peperangan yang berkepanjangan. Sebelum terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina di wilayah Semenanjung Crimea, bisa dilihat bahwa kawasan Eropa merupakan kawasan yang damai dan tidak adanya pertikaian.

Dalam kestabilan keamanan Uni Eropa sebelum konflik pun dapat dilihat dengan adanya kerjasama pertahanan keamanan Uni Eropa dengan kedua negaratersebut, terutama dengan Rusia, karena Uni Eropa merasa bahwa Rusia merupakan negara yang berpotensi dalam menjaga kestabilan kawasan Eropa.

Kerjasama keamanan dengan Rusia dapat dilihat dalam pertemuan di St Petersburg Summit Mei 2003, membahas kesepakatan antara keduanya yang menyatakan bahwa Uni Eropa dan Rusia untuk dalam jangka panjang, tentang Kebebasan, Keamanan dan Keadilan yang sudah disetujui oleh kedua negara. Hal ini tidak terlepas dari kepentingan Uni Eropa dalam menjaga kestabilan kawasannya, walaupun Rusia bukan negara anggota Uni Eropa akan tetapi Uni Eropa masih sangat bergantung juga dalam mengatasi kejahatan terorganisir, terorisme dan kegiatan ilegal lainnya dari sifat lintas-perbatasan. Kerjasama Uni Eropa dengan Rusia ini dilakukan atas dasar nilai-nilai umum seperti demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, harus mencerminkan keseimbangan antara keamanan, di satu sisi, dan Keadilan dan Kebebasan di sisi lainnya. Akan tetapi kerjasama dalam kebijakan keamanan ini

terhenti semenjak terjadinya konflik di wilayah Semenanjung Crimea (http://eeas.europa.eu/russia/index_en.htm diakses pada 9 Agustus 2015).

Terlepas dari kerjasama keamanan tersebut, hal inilah yang merupakan salah satu dampak bagi Uni Eropa, dimana kestabilan keamanan kawasannya terganggu semenjak terjadinya konflik, walaupun sebelumnya Uni Eropa sudah melakukan kerjasama dalam bidang keamanan. Dari konflik sudah banyak korban yang tewas akibat peperangan yang terjadi antar kedua negara, baik dari sipil maupun militer. Persenjataan berat dan agresifitas menyebabkan negara-negara lain terutama di sekitar kawasan Eropa khawatir akan meluas dan menjadi konflik yang berkepanjangan.

#### 4.2.3.2 Hubungan Politik Uni Eropa dengan Rusia dan Ukraina

Kondisi krisis Ukraina saat ini, membuat Uni Eropa mengalami gangguan dalam hubungan politiknya dengan Rusia, karena terkait agresi militer yang telah dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina dan referendum Semenanjung Crimea. Penurunan tingkat kerjasama dalam politik antara Uni Eropa dengan Rusia ini merupakan wujud dari bentuk kebijakan politik Uni Eropa ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh negara kawasannya. Berbeda dengan Ukraina, menurut Uni Eropa, Ukraina menjadi korban dari konflik yang berujung dengan referendum wilayah Semenanjung Crimea, maka dari itu Dewan dan Komisi Uni Eropa masih sering membahas tentang kerjasama politik terkait menyelematkan krisis Ukraina dan penyelesaian konflik dengan Rusia.

Uni Eropa mengakui kerjasama politik dengan Rusia mulai terganggu semenjak terjadinya konflik. Sebelumnya Uni Eropa memiliki catatan panjang

kerjasama dengan Rusia tentang isu-isu yang menjadi perhatian bilateral dan internasional termasuk perubahan iklim, narkoba dan perdagangan manusia, kejahatan terorganisir, kontra-terorisme, non-proliferasi, proses perdamaian Timur Tengah, dan Iran. Hal tersebut semuanya terhenti akibat dari konflik di wilayah Semenanjung Crimea tersebut dan berdampak besar bagi perpolitikan dan kerjasama Uni Eropa denga Rusia (http://eeas.europa.eu/russia/index_en.htm diakses 9 Agustus 2015 14:25).

#### 4.2.3.3 Kerjasama Perdagangan Uni Eropa dengan Ukraina

Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar Ukraina, terhitung lebih dari sepertiga dari perdagangan Ukraina dikuasai oleh Uni Eropa. Hal ini juga sumber utama dari *Foreign Direct Investment* (FDI). Ukraina mengekspor barang ke Uni Eropa, seperti bahan baku (besi, baja, produk pertambangan, produk pertanian), produk kimia dan mesin. Selanjutnya, Uni Eropa mengekspor barang ke Ukraina, seperti mesin dan peralatan transportasi, bahan kimia, dan barang-barang manufaktur. Mengingat potensi industri Ukraina, yang DCFTA memberikan kesempatan untuk membuat negara lebih kompetitif dan diversifikasi ekspor.

Tabel 4.4
Ekspor dan Impor Perdagangan Ekonomi Uni Eropa dengan Ukraina

*Trade in goods 2012-2014, € billions*

| Year | EU imports | EU exports |
|---|---|---|
| 2012 | 14.6 | 23.9 |
| 2013 | 13.9 | 23.9 |
| 2014 | 13.8 | 17.1 |

(sumber: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/)

Dari daftar tabel diatas, menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka volume perdagangan ekpor dan impor Uni Eropa terhadap Ukraina. Ini dapat dilihat, dari besarnya lebih besarnya jumlah volume perdagangan ekspor dan impor Uni Eropa terhadap Ukraina di tahun 2012 dibandingkan tahun 2014, semenjak terjadinya konflik antara Ukraina dan Rusia.

Selanjutnya kerjasama perdagangan Uni Eropa dan Rusia melalui ekspor dan impor barang perdagangan. Seperti yang diketahui bahwa, Rusia adalah mitra dagang ketiga dari Uni Eropa dan Uni Eropa adalah mitra dagang pertama Rusia. Perdagangan antara kedua negara menunjukkan tingkat pertumbuhan yang menurun sampai pertengahan 2008 ketika itu terganggu oleh krisis ekonomi dan langkah-langkah unilateral yang diadopsi oleh Rusia, dan memiliki dampak negatif pada perdagangan Uni Eropa-Rusia. Sejak 2010 saling perdagangan telah kembali pertumbuhan mencapai tingkat rekor pada tahun 2012.

Ekspor Uni Eropa ke Rusia didominasi oleh mesin dan peralatan transportasi, bahan kimia dan produk pertanian. Impor Uni Eropa dari Rusia didominasi oleh bahan baku, khususnya, minyak (kasar dan halus) dan gas. Untuk produk ini, serta untuk bahan baku penting lainnya, Rusia telah berkomitmen dalam WTO untuk membekukan atau mengurangi tugas ekspor. Uni Eropa adalah investor yang paling penting di Rusia. Diperkirakan bahwa hingga 75% dari saham Investasi Langsung Asing di Rusia berasal dari negara-negara anggota Uni Eropa (termasuk Siprus). Berikut ini tabel ekspor dan impor perdagangan terbaru Uni Eropa dengan Rusia, pada tahun 2012-2014

Tabel 4.5
Ekspor dan Impor Perdagangan Ekonomi Uni Eropa dengan Rusia

*Trade in goods 2012-2014, € billions*

| Year | EU imports | EU exports |
|---|---|---|
| 2012 | 215.1 | 123.4 |
| 2013 | 206.9 | 119.5 |
| 2014 | 181.8 | 103.3 |

(Sumber http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/russia/)

Dari daftar tabel perdagangan Uni Eropa dengan Rusia tersebut, mengalami penurunan. Jika dilihat dari ekspor Uni Eropa ke Rusia tidak mengalami penurunan drastis dibandingkan dengan penurunan impor dari Rusia, yang mengalami penurunan drastis dari tahun 2013 sebanyak 206.9 milliar euro dibandingkan dengan tahun 2014 semenjak terjadinya konflik, yaitu mengalami penurunan menjadi 181.8 milliar euro.

Maka dari itu, konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina berimbas kepada perdagangan Uni Eropa, yang mengalami penurunan perdagangan dengan kedua negara. Hal ini yang membuat Uni Eropa juga mencoba memperbaiki hubungan perdagangan dengan kedua negara. Uni Eropa juga menawarkan penyelesaian konflik agar kondisi yang dialami Uni Eropa kembali seperti semula, dan mengalami pertumbuhan ekonomi serta dapat bekerja sama kembali dengan kedua negara tersebut.

Dampak-dampak yang terjadi pada Uni Eropa diatas, tidak terlepas dari kepentingan Uni Eropa, baik dari menjaga kestabilan keamanan regionalnya maupun dengan politik dan ekonomi dengan kedua negara. Uni Eropa merupakan

organisasi regional yang didalamnya terdapat negara-negara anggota yang mempunyai kepentingan masing-masing juga, terutama di bidang ekonomi. Sejak terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina membuat Uni Eropa dan negara-negara didalamnya terkena imbasnya dalam penurunan dari kerjasama bilateral politik maupun ekonomi.

### 4.2.4 Prospek Masa Depan Wilayah Semenanjung Crimea

Menurut pemerintah Uni Eropa, memprediksi masa depan Semenanjung sangat sulit karena saat ini Rusia dan Ukraina belum berdamai seutuhnya. Kedua negara hanya menjalankan gencata senjata yang baru dilakukan sejak Februari 2015 lalu dan ini harus dijaga. Selanjutnya dari wawancara peneliti melalui email dengan Mr.Florian Witt, diplomat Uni Eropa untuk Indonesia menyatakan bahwa:

> "Sangat mustahil untuk memprediksi masa depan Crimea secara tepat. Mayoritas negara di dunia menolak aneksasi Crimea dan referendum Crimea, hingga sekarang Crimea masih dipertimbangkan bahwa Crimea masih merupakan wilayah dari Ukraina. Di garis bawahi terkait dengan resolusi PBB dan Hukum Internasional. Rusia, bagaimana pun mempertimbangkan Crimea sebagai bagian federal Rusia, akan tetapi ini hanya didukung oleh sedikit negara, diantaranya Korea Utara dan Venezuela. Tentu faktanya Rusia telah mengambil alih perekonomian dan juga perpolitikan di Crimea. Terdapat ketakutan di negara-negara Eropa bahwa Rusia akan mengulangi strategi perebutan wilayah timur Ukraina. Uni Eropa tidak tertarik dengan bantuan militer di Ukraina, karena sudah dilakukan sanksi dan diplomasi dalam upaya penyelesaian konflik."

Selanjutnya pemerintah Ukraina dan Rusia juga tidak bisa memprediksi masa depan Semenanjung Crimea. Setelah kesepakatan gencatan senjata sejak Februari sampai akhir bulan Juli 2015 ini, Semenanjung Crimea masih berada dalam wilayah Rusia walaupun banyaknya protes dari berbagai negara, maupun organisasi internasional yang tidak mengakui legal hukum dari hasil referendum

yang sudah dilakukan Rusia bersama Parlemen Semenanjung Crimea. Inilah tantangan tersendiri bagi Rusia dalam menghadapi protes-protes tersebut dan sangat berpengaruh dalam kebijakan politik dan ekonominya semenjak banyaknya mosi tidak sepakat dengan hasil referendum Semenanjung Crimea tersebut. Adapun menurut pemerintah Rusia, terlepas dari banyaknya penurunan kerjasama politik dan ekonomi tidak membuatnya melepaskan Semenanjung Crimea begitu saja, karena di dalam wilayah Semenanjung Crimea, banyak etnis Rusia dan warga yang pro-Rusia yang harus dilindungi apabila nanntinya terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.

Berbeda dengan Rusia, pemerintah Ukraina yang dulunya merupakan pemegang kedaulatan Semenanjung Crimea, masih berharap dalam pengembalian wilayah tersebut ke Ukraina. Karena terkait pelaksanaan referendum yang tidak dihadiri oleh PBB sebagai organisasi internasional. akan tetapi, pemerintah Ukraina belum melakukan tindakan yang agresif terkait pengembalian wilayah Semenanjung Crimea ke kedaulatan Ukraina karena pemerintah Ukraina menghormati gencatan senjata yang sedang dilakukannya bersama Rusia.